

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 205 /PM.00.02/K.BB-02/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Imbauan Kampanye

Muntok, 24 September 2024

Kepada Yth: *Terlampir*

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

B. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Kampanye pada pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu :

- Berdasarkan **Pasal 63 Ayat (3)** berbunyi : *“Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.”*;
- Berdasarkan **Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2)** berbunyi :
 - “(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
 - d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga;
 - f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar Larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Huruf d, huruf e, dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”;
- Berdasarkan **Pasal 67 Ayat (1)** berbunyi *“Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.”*;

- Berdasarkan **Pasal 69** berbunyi :

"Dalam Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menghina seseorang, agama, Suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;*
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;*
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. melakukan pawai yang dilakukan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota."*

- Berdasarkan **Pasal 70 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3)** berbunyi :

- 1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan :
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha/badan usaha milik daerah;*
 - b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*
- 2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa Kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.”
- Berdasarkan **Pasal 72 Ayat (1) dan Ayat (2)** berbunyi :
 - (1) pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h** merupakan **tindak pidana** dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 69 huruf i dan huruf j**, dikenai sanksi :
 - a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain”.;
- Berdasarkan **Pasal 73** berbunyi :
 - “(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota;
 - (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) selain calon atau pasangan calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :
- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah;
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana."

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota berbunyi:

- Berdasarkan **Pasal 4 ayat (1), Ayat (4), dan Ayat (6)** berbunyi :
 - "(1) Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota;
 - (4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
 - (6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan."
- Berdasarkan **Pasal 6 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5)** berbunyi :
 - "(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti oleh peserta Kampanye.
 - (4) Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas anggota masyarakat.
 - (5) Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3)."

- Berdasarkan **Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6)** berbunyi :

"(1) Dalam melaksanakan Kampanye :

- a. Pasangan calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta pemilu; dan*
- b. Pasangan Calon Perseorangan, membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.*

(2) Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain; dan*
- b. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota membentuk tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.*

(3) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada :

- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
- b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*

(4) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada :

- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan*
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.*

(6) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye."

- Berdasarkan **Pasal 17** berbunyi :

"Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), disampaikan dengan cara:

- a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;*

- b. tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
 - e. tidak bersifat provokatif; dan
 - f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat."
- Berdasarkan Pasal 33 berbunyi :
 - "(2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan :
 - a. Dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. Melalui Media Daring.
 - (3) Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak :
 - a. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - b. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
 - (4) Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung."

C. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan maka **diimbau** kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Partai Politik Pengusung dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. Pasangan Calon untuk membentuk Tim Kampanye dan petugas penghubung dengan melakukan Pendaftaran Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon dilakukan setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye

3. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat;
4. Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon selama Tahapan Kampanye untuk tidak melaksanakan Kampanye diluar jadwal dari yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat;
6. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan tahapan Kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

No	PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. BANGKA BARAT
1.	Pasangan Calon Mansah, s.Th.I dan Hj. Dwi Aryani, S.H.,M.Kn
2.	Pasangan Calon Markus, S.H dan Yus Derahman
3.	Pasangan Calon H.Sukirman, S.H dan Bong Ming Ming, S.E
4.	Partai Kebangkitan Bangsa
5.	Partai Golongan Karya
6.	Partai Demokrat
7.	Partai Persatuan Pembangunan
8.	Partai Gelora
9.	Partai Ummat
10.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Partai Gerakan Indonesia Raya
12.	Partai Nasdem
13.	Partai Keadilan Sejahtera
14.	Partai Hati Nurani Rakyat
15.	Partai Amanat Nasional
16.	Partai Bulan Bintang
17.	Partai Perindo
18.	Partai PSI

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu